

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang berpengaruh kepada perkembangan dunia usaha, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap tenaga kerja termasuk perusahaan penanaman modal. Pengertian penanaman modal secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Perusahaan penanaman modal merupakan perusahaan yang menanamkan modal di suatu daerah di wilayah Indonesia, dalam kegiatan usahanya bertujuan untuk memperoleh *profit* atau keuntungan. Namun tujuan perusahaan itu harus dicapai dengan tetap memberikan kontribusi, baik materiil maupun spirit, kepada masyarakat dan pemerintah melalui tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Citra perusahaan di mata masyarakat sangat berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jika satu perusahaan tidak menunjukkan komitmen sosial yang

baik di suatu daerah, akibatnya akan terbentuk citra yang negatif. Sebaliknya, jika perusahaan menunjukkan komitmen sosial yang tinggi terhadap kegiatan kemanusiaan, pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, pendidikan, penanggulangan bencana alam, maka akan terbentuk citra yang positif di mata masyarakat. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang positif dan negatif bagi kelangsungan kehidupan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dengan alasan di atas sudah sepantasnya suatu perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, lingkungan sekitar serta perekonomian masyarakatnya.

Tanggung Jawab Sosial perusahaan akan timbul oleh desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut meliputi perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, tidak peduli terhadap masyarakat sekitar dan penindasan terhadap buruh atau tenaga kerja. Tanggung jawab sosial merupakan wujud dari komitmen sosial perusahaan untuk membentuk citra yang positif bagi masyarakat sekitar yaitu dengan mengembangkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang untuk selanjutnya disingkat dengan CSR.

CSR memiliki arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada. CSR merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan

biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanaman modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain). Sebuah perusahaan yang menerapkan CSR tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan atau laba perusahaan saja, namun memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Konsep CSR tersebut dinamakan *triple bottom line*, yaitu selain mengejar profit perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Erni R Ernawan, 2007: 112).

CSR meliputi beberapa bentuk yaitu bentuk tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bidang ekonomi perusahaan menerapkan dengan keterbukaan antara keuntungan perusahaan dan organ-organ di dalamnya. Sebuah perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap aspek sosial seperti bantuan-bantuan sosial yang berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat serta bertanggung jawab terhadap lingkungan (Yusuf Wibisono, 2007: 90). Berdasarkan atas berbagai aktifitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya yang berakibat terhadap rusaknya lingkungan hidup beserta seluruh ekosistem yang ada, sehingga menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar, maka pemerintah memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di dalam pengaturan perundang-undangan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2007 No. 67 Tambahan Lembaran Negara No. 4742 tentang Penanaman Modal selanjutnya disebut UUPM menandai dimulainya pengaturan CSR di Indonesia. Selain itu terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang diundangkan pada Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106 Tambahan Lembaran Negara No. 4756 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang diundangkan Negara Tahun 1997 No. 68 Tambahan Lembaran Negara No. 3699 tentang Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPLH yang merupakan ketentuan yuridis yang mengatur lebih khusus tentang CSR dalam pelestarian lingkungan hidup. Munculnya undang-undang di atas UUPM, UUPT dan UUPLH menandai dimulainya pengaturan CSR di Indonesia. Dilihat dari kemunculannya, pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan UUPM, UUPT dan UUPLH ketiga undang-undang tersebut merupakan landasan hukum dari berlakunya CSR dan merupakan gejala yang timbul dari masyarakat dimana pada saat ini, masyarakat menginginkan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Jadi dapat diasumsikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang ditimbulkannya kepada masyarakat baik dalam aspek sosial dan lingkungan.

Dalam UUPM Pasal 15 huruf (b) dijelaskan setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perseroan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan hubungan serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat. Dalam ketentuan

tersebut tampak bahwa akar CSR adalah suatu kebutuhan akan rambu-rambu bisnis agar terciptanya praktik bisnis yang beretika. Dengan adanya etika bisnis pada suatu perusahaan penanaman modal pada dasarnya memuat nilai-nilai etika bisnis sebagai dasar pelaksanaan CSR, maka terdapat suatu prinsip tanggung jawab. Perseroan harus menciptakan nilai tambah dari produk dan jasa bagi masyarakat dalam usahanya. Dalam prinsip usahanya yang beretika tersebutlah UUPM menelurkan gagasan CSR.

Menurut Pasal 74 Angka (1) UUPT, perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan perusahaan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. UUPM dan UUPT tidak mengatur secara jelas mengenai penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan pedoman lain sebagai referensi terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Dalam UUPLH masalah lingkungan hidup merupakan tanggung jawab sosial bagi perusahaan untuk bertindak secara legal dan sudah selayaknya mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan perseroannya. Salah satu wujud dari adanya tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan dengan memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Analisis masalah dampak lingkungan (AMDAL) wajib dilakukan oleh perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Seperti halnya di Provinsi Lampung saat ini terdapat PT. Karyacanggih

Mandirutama selanjutnya disebut PT KCMU sebagai salah satu perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bergerak pada bidang sumber daya alam yaitu perkebunan kelapa sawit yang terdapat di kecamatan Pesisir Selatan dan Bengkunt Lampung Barat. Peneliti mengkaji bidang sosial dan lingkungan, karena hal tersebut menjadi faktor kemajuan suatu perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah sumber daya alam.

PT KCMU merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahan menjadi minyak sawit atau CPO. Pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit atau CPO dengan sistem pengolahan pabrik akan menimbulkan efek bagi lingkungan sekitar misalnya, menimbulkan limbah pabrik. Selain itu dalam pengelolaan lahan kelapa sawit akan menimbulkan kurangnya stok air bersih di lingkungan tersebut. Untuk itu perusahaan memberdayakan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitarnya PT KCMU berupaya menerapkan CSR melalui beberapa kegiatan. Kegiatan CSR tersebut dilaksanakan dalam beberapa bidang yaitu bidang sosial dan lingkungan. Dalam bidang sosial diterapkan terhadap masyarakat sekitar sedangkan dalam bidang lingkungan diterapkan pada pengelolaan sumber daya yang baru dan kerusakan lingkungan perusahaan. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT KCMU akan ditinjau dari UUPM, UUPT dan UUPLH yang merupakan landasan hukum penerapan CSR.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul **Tanggung Jawab**

Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Studi pada PT Karyacanggih Mandirutama.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Karyacanggih Mandirutama ditinjau dari UUPM, UUPT dan UUPLH. Dengan pokok bahasan dalam penelitian ini meliputi :

1. Penerapan CSR bidang sosial
2. Penerapan CSR bidang lingkungan

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup :

1. Ruang Lingkup Kajian

Berdasarkan permasalahan di atas agar tidak meluas dan terarahnya pembahasan maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penerapan CSR oleh PT. Karyacanggih Mandirutama ditinjau dari UUPM, UUPT, dan UUPLH dalam bidang sosial, dan lingkungan.

2. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah hukum ekonomi karena PT. KCMU baik langsung maupun tidak langsung memiliki kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Aktifitas ekonomi tersebut menimbulkan kepentingan masyarakat serta pemerintah untuk menerapkan konsep CSR. Untuk

menyelaraskan kepentingan sosial dan lingkungan tersebut maka diperlukan adanya pengaturan oleh hukum, dalam hal ini hukum ekonomi yaitu bidang hukum perusahaan dan bidang penanaman modal.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara jelas, sistematis dan rinci penerapan CSR oleh PT. Karyacanggih Mandirutama ditinjau dari UUPM, UUPT, dan UUPLH dalam bidang sosial dan lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua aspek kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya aspek ekonomi yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan hukum penanaman modal pada bidang tanggung jawab dan kewajiban perusahaan penanaman modal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya perluasan wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum ekonomi, khususnya hukum perusahaan dan bidang hukum penanaman modal.

- b. Sebagai bahan bacaan serta bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukan.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.